



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 461 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA PROGRAM STUDI
STRATA SATU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN SWASTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARKAT KRISTEN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta (PTKKS), dipandang perlu menetapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam memberikan Bantuan Beasiswa Program KIP Kuliah pada Program Studi Strata Satu (S1) PTKKS Tahun 2024;
 - b. bahwa PTKKS yang namanya terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk menjadi PTP Program KIP Kuliah pada Prodi S1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Program Studi Strata Satu Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor2097);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 168);
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Prodi S1 Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA PROGRAM STUDI STRATA SATU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN SWASTA TAHUN 2024.

KESATU : PTP Program KIP Kuliah yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini menjadi mitra Ditjen Bimas Kristen untuk melaksanakan pemberian Bantuan Beasiswa Program KIP Kuliah pada prodi S1 PTKKS Tahun 2024.

- KEDUA : PTP Program KIP Kuliah yang ditunjuk, menyelenggarakan pemberian Bantuan Beasiswa Program KIP Kuliah pada prodi S1 PTKKS Tahun 2024 sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 025.05.1.308056/2024 tanggal 24 Nopember 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



4 JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 461 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PROGRAM
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA
PROGRAM STUDI STRATA SATU PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN SWASTA
TAHUN 2024

PTP Program KIP Kuliah Pada Program Studi S1 PTKKS Tahun 2024:

No	Nama PTKKS	Alamat	Status Akreditasi Lembaga		Program Pendidikan (Prodi)	Status Akreditasi Prodi		Jumlah Mhs.
			C	Baik		C	Baik	
1	STT Mamasa - Sulawesi Barat	Bamba Buntu, Desa Buntu Buda, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat	C	Baik	Teologi dan PAK	C	Baik	18
2	STT Tawamangu-Jawa Tengah	Kalisoro, Kec. Tawangmangu, Telp: (0271) 697280, Web: www.stt-tawangmangu.ac.id Email: admin@stt-tawangmangu.ac.id	C	Baik	Teologi	B	Baik Sekali	11
3	STT International Harvest-Tangerang	Taman Himlaya, Jl. Gunung Rinjani No.6, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten	C	Baik	Teologi, PAK dan Musik Gereja	C	Baik	4
4	STT Berea - Jawa Tengah	Jl. Cemara no.72, Salatiga-Jawa Tengah 50714	C	Baik	Teologi	C	Baik	5
5	STT Sriwijaya	Jl. Kol. Dani Efendi, Perumahan Griya Duta Lestari Blok L, No.10 Talang Betutu, Kec. sukarami, Palembang	C	Baik	PAK dan Teologi	C	Baik	19
6	STT Kanaan Nusantara - Ungaran, Jawa Tengah	Jl. Kyai Sono no 2, kel. Genuk, Ungaran Barat, Jawa Tengah	C	Baik	PAK	B	Baik Sekali	8
					Teologi	C	Baik	

No	Nama PTKKS	Alamat	Status Akreditasi Lembaga		Program Pendidikan (Prodi)	Status Akreditasi Prodi		Jumlah Mhs.
			C	Baik		C	Baik	
7	STT Baptis Indonesia - Semarang, Jawa tengah	Jl. Simongan No.1, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat 50141 Jawa Tengah	C	Baik	PAK dan Teologi	C	Baik	5
8	Sekolah Tinggi Teologi Studi Alkitab Untuk Pengembangan Pedesaan Indonesia (SAPPI)	Kp. Palalangan RT 02 RW 09 Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. 43282	C	Baik	Teologi	C	Baik	31
9	Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang	Jl. Sikib Rt 16 Rw 007, Kel. Naioni Kec. Alak Kota Kupang Prov. NTT	C	Baik	PAK dan Teologi	C	Baik	15
10	STT Sumatera Utara	Jl. Sembada No.32, Padang Bulan, Medan	C	Baik	PAK	C	Baik	4
11	STT Pelita Kebenaran	Jl. Jamin Ginting Km 11,5 Simpang Selayan, Medan	C	Baik	PAK	C	Baik	4
12	STT Sulawesi Barat	Jl Sultan Hasanudin No 52 Mamuju-Sulawesi Barat	C	Baik	PAK dan Teologi	C	Baik	10
13	STT Injili Indonesia Bali	Jl. Raya Dalung No. 16, Br.Untal-Untal, Kabupaten Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Provinsi Bali	C	Baik	Teologi dan PAK	C	Baik	6
			Total					140

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



Jeane Marie Tulung
JEANE MARIE TULUNG